



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 314 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT PROMOSI DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 64 Peraturan Gubernur Nomor 268 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 268 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PROMOSI HASIL DAN SERTIFIKASI PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
12. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

13. Pengujian Mutu adalah proses uji yang dilakukan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk mengetahui tentang mutu dan keamanan komoditas pertanian.
14. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
15. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
16. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk wadah dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
17. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman dan pangan setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
18. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan tanaman.
19. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang diawali pengawasan kasat mata, pengujian dan survei terhadap mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian.
20. Pasca panen adalah tindakan atau perlakuan yang diberikan pada hasil pertanian setelah panen sampai komoditas berada di tangan konsumen.
21. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan adalah unit/institusi pemerintah yang mendapat mandat untuk melakukan proses pengawasan keamanan pangan dan berwenang mengeluarkan sertifikat jaminan keamanan pangan dan penggunaan label dan/atau logo regulasi teknis pada produk yang dihasilkan.
22. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
23. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
24. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dalam pelayanan Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian.
- (2) Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan promosi dan sertifikasi hasil pertanian serta melaksanakan fungsi otoritas kompeten keamanan pangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis promosi, sertifikasi hasil pertanian, dan pelaksanaan otoritas kompeten keamanan pangan daerah;
 - d. pelaksanaan Promosi dan pemasaran hasil pertanian, sertifikasi hasil pertanian pelaksana otoritas kompeten keamanan pangan daerah;
 - e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi pengujian mutu, promosi, sertifikasi hasil pertanian dan pelaksanaan otoritas kompeten keamanan pangan daerah;
 - f. pengelolaan dan pelayanan data, informasi dan publikasi;

- g. pelaksanaan penerapan sistem jaminan mutu otoritas keamanan pangan;
- h. pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha hasil pertanian;
- i. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
- j. pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
- k. pengelolaan prasarana dan sarana Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
- l. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
- m. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
- n. pengelolaan kearsipan Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian, terdiri dari :
 - a. Kepala Pusat;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Promosi Hasil Pertanian;
 - d. Satuan Pelaksana Sertifikasi Hasil Pertanian; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
 - e. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;

- f. melaksanakan bahan pedoman, standar dan prosedur Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
- g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
- h. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
- j. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
- k. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
- l. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
- m. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
- n. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
- o. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
- p. melaksanakan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Promosi Hasil Pertanian

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Promosi Hasil Pertanian merupakan satuan kerja lini Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan promosi hasil pertanian.
- (2) Satuan Pelaksana Promosi Hasil Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Promosi Hasil Pertanian mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis promosi hasil pertanian dan pengembangan teknologi pangan;
 - d. melaksanakan kegiatan promosi hasil pertanian;
 - e. melaksanakan penyediaan prasarana dan sarana promosi hasil pertanian;
 - f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana promosi hasil pertanian;
 - g. melaksanakan pemanfaatan dan pelayanan penggunaan unit prosesing hasil pertanian;
 - h. menyediakan dan menyebarluaskan data dan informasi pelaksanaan kegiatan promosi hasil pertanian;
 - i. melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha pemasaran hasil pertanian;
 - j. melaksanakan bimbingan dan konsultasi promosi dan pemasaran hasil pertanian kepada pelaku usaha agribisnis dan masyarakat umum;
 - k. melaksanakan pengembangan, pelayanan dan pengelolaan prasarana dan sarana promosi, informasi, distribusi dan pemasaran hasil pertanian; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Promosi Hasil Pertanian.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Sertifikasi Hasil Pertanian

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Sertifikasi Hasil Pertanian merupakan Satuan Kerja lini Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan dan Sertifikasi Hasil Pertanian.

- (2) Satuan Pelaksana Sertifikasi Hasil dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Sertifikasi Hasil mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Sertifikasi Hasil Pertaniandan otoritas kompeten keamanan pangan;
 - d. melaksanakan inventarisasi penyebaran varietas dan uji adaptasi;
 - l. melaksanakan determinasi pohon induk;
 - m. melaksanakan persiapan pelepasan varietas;
 - n. melaksanakan proses sertifikasi benih;
 - o. melaksanakan pemantauan peredaran benih;
 - p. melaksanakan pelabelan ulang benih;
 - q. melaksanakan inventarisasi dan pembinaan pelaku perbenihan;
 - r. memberikan pelayanan sertifikasi jaminan mutu pangan, registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan registrasi packing house/rumah kemas;
 - e. melaksanakan pengambilan dan penerimaan sampel yang akan diuji;
 - f. melaksanakan pengujian secara organoleptik dan mikrobiologi, cemaran residu pestisida dan mikotoksin, cemaran logam berat dan cemaran lainnya, komposisi nutrisi dan mineral, bahan tambahan pangan, mutu benih serta mutu pupuk dan pestisida;
 - g. melaksanakan penerapan metode pengujian dan uji banding/ uji profisiensi;
 - h. melaksanakan pemeliharaan peralatan laboratorium dan kalibrasi internal dan eksternal;

- i. menyiapkan bahan laporan hasil pengujian;
- j. melaksanakan pengelolaan limbah laboratorium;
- k. melaksanakan pemutakhiran dokumen sistem mutu;
- s. melaksanakan pembinaan penerapan sertifikasi jaminan mutu pangan, audit internal dan kaji ulang manajemen sistem manajemen mutu;
- t. melaksanakan inspeksi dan pengambilan sampel pangan;
- u. menerapkan sistem jaminan mutu otoritas kompeten keamanan pangan daerah; dan
- v. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Sertifikasi Hasil Pertanian.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan jabatan fungsional Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian.

Pasal 13

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 14

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Kepala Subkelompok Jabatan fungsional pada Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Subkelompok Jabatan fungsional dan Pegawai pada Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Kepala Subkelompok Jabatan fungsional pada Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Subkelompok Jabatan fungsional dan Pegawai pada Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62211


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 314 TAHUN 2016
Tanggal 29 Desember 2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT PROMOSI DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN**



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO